

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Munculnya bank Islam atau yang lebih lazim di Indonesia disebut sebagai bank syariah bukanlah lahir dari suatu ruang hampa. Ia dilahirkan dari sebuah perjalanan sejarah yang panjang dan berliku. Ide dasar kemunculan bank ini dilatarbelakangi oleh sebuah keinginan umat Islam untuk menciptakan sebuah sistem perbankan yang bebas dari bunga yang menurut mereka identik dengan *ribā* yang diharamkan. Ide atau gagasan ini pada mulanya menimbulkan keraguan banyak pihak. Keraguan ini didasarkan atas suatu kenyataan bahwa bank merupakan urat nadi perekonomian dan tanpa instrumen bunga, bank tidak dapat menjalankan fungsinya. Keraguan ini kemudian dijawab oleh para pakar ekonomi Islam, seperti: Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), Mahmud Ahmad (1952) dan Maududi (1950), dengan melahirkan konsep bank Islam dengan sistem bagi hasil (Lewis dan Algaoud, 2007: 162).

Meskipun secara teoritis telah dirumuskan pada tahun 1940-an, namun secara kelembagaan baru dapat dipraktikkan pada tahun 1960-an, dengan didirikannya Mit-Ghamr Bank di Mesir pada tahun 1963 atas bantuan permodalan dari raja Faisal Arab Saudi dan pembinaan dari Prof. Dr. Abdul Aziz Ahmad El Nagar. Mit-Ghamr Bank ini merupakan bank Islam pertama yang dianggap berhasil memadukan manajemen perbankan Jerman dengan

prinsip muamalah Islam dengan menerjemahkannya ke dalam produk-produk bank yang sesuai untuk daerah pedesaan yang sebagian besar berorientasi pada industri pertanian.<sup>1</sup> Perkembangan pesat berdirinya bank Islam di negara-negara Islam lainnya, seperti Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh dan Turki<sup>2</sup> terjadi pada awal dekade 1980-an setelah diselenggarakannya sidang Menteri Luar Negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi Pakistan pada bulan Desember 1970.<sup>3</sup>

Sementara itu, di Indonesia, rintisan pendirian bank Islam bisa dikatakan terlambat dibandingkan negara-negara tersebut. Setidaknya ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor politik dan faktor pemahaman

---

<sup>1</sup> Bank ini berhasil menerapkan prinsip musyarakah dengan tanpa ada jaminan dalam usaha pembiayaannya. Bahkan ia berhasil mendirikan perusahaan bagi masyarakat dan membeli madrasah untuk melayani masyarakat. Namun sayangnya, setelah empat tahun beroperasi bank ini terpaksa ditutup pada tahun 1967, karena persoalan politik yang tidak berpihak padanya. Lihat (Sami', 2006: 217), lihat juga (Henry dan Wilson, 2004: 267-268).

<sup>2</sup> Secara garis besar lembaga-lembaga perbankan Islam yang bermunculan itu dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yakni sebagai Bank Islam Komersial (Islamic Commercial Bank), seperti Faysal Islamic Bank (Mesir dan Sudan), Kuwait Finance House, Dubai Islamic Bank, Jordan Islamic Bank for Finance and Investment, Bahrain Islamic Bank; dan Islamic International Bank for Finance and Development atau lembaga investasi dengan bentuk international holding companies, seperti Daar Al-Maal Al-Islami (Geneva), Islamic Investment Company of the Gulf, Islamic Investment Company (Bahama), Islamic Investment Company (Sudan), Bahrain Islamic Investment Bank (Manama) dan Islamic Investment House (Amman) (<http://hukum-perbankan.blogspot.com/2008/03/sejarah-perkembangan-hukum-perbankan.html>).

<sup>3</sup> Pada konferensi tersebut, Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (International Islamic Bank for Trade and Development) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Banks*). Inti dari proposal yang diajukan tersebut adalah bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerja sama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Proposal tersebut diterima, dan sidang menyetujui rencana pendirian Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam. Bahkan sebagai tambahan diusulkan pula pembentukan badan-badan khusus yang disebut Badan Investasi dan Pembangunan Negara-negara Islam (*Investment and Development Body of Islamic Countries*), serta pembentukan perwakilan-perwakilan khusus yaitu Asosiasi Bank-bank Islam (*Association of Islamic Banks*) sebagai badan konsultatif masalah-masalah ekonomi dan perbankan Islam.

keagamaan masyarakat muslim tentang bunga bank.<sup>4</sup> Oleh karena itu, wajar apabila kemudian rintisan pendirian bank Islam di Indonesia baru dimulai pada awal tahun 1980, dan secara kelembagaan baru didirikan pada tahun 1991 dengan berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Nopember 1991 yang baru beroperasi secara resmi pada tanggal 1 Mei 1992, sebagai bank Islam pertama di Indonesia.<sup>5</sup>

Sampai dengan tahun 1998, industri perbankan syariah di Indonesia belum mengalami perkembangan yang cukup berarti. Perkembangan pesat perbankan syariah mulai dirasakan pasca terjadinya krisis moneter dan ekonomi pada tahun 1997,<sup>6</sup> terutama setelah dikeluarkannya UU No. 10

---

<sup>4</sup> Vernados (2006: 161) mengatakan bahwa terlambatnya Indonesia dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya dalam mendirikan bank syariah bukan hanya disebabkan oleh banyaknya tokoh Islam yang mengatakan bahwa bunga bank bukanlah *riba*, namun juga persoalan ideologi politik negara Indonesia pada waktu itu, yang memisahkan antara agama dan politik, dengan berpegang pada ideologi pancasila yang sekuler. Hal senada juga disampaikan oleh Raharjo (1988) yang menyatakan bahwa terlambatnya Indonesia dalam hal pendirian bank Islam bukan hanya dikarenakan oleh faktor politik akan tetapi faktor masyarakat muslimnya, yang masih banyak memandang bahwa bunga bank tidak identik dengan *riba* sehingga tidak dilarang (haram).

<sup>5</sup> Beroperasinya BMI secara resmi pada tanggal 1 Mei 1992 dikarenakan payung hukum yang secara implisit membuka peluang bagi kegiatan usaha perbankan syariah yang memiliki dasar operasional bagi hasil baru muncul pada tahun 1992 dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan – (Sumitro, 2002: 77).

<sup>6</sup> Krisis ini membuat 240 bank konvensional mengalami *negative-spread* yang berakibat pada likuidasi sejumlah bank konvensional. Pada bulan November 1997, 16 bank dilikuidasi, berikutnya 38 bank, dan selanjutnya 55 bank masuk kategori BTO dalam pengawasan BPPN. Sementara itu, BMI mengalami kondisi yang berbeda dari bank-bank konvensional tersebut. Bank ini tidak mengalami *negative spread*. Bahkan pada saat itu, BMI mampu meningkatkan pembiayaannya mencapai Rp 527 miliar, dengan tingkat kemacetan 0% (*non performing loan*), serta CAR BMI sempat mencapai 16,5% jauh di atas CAR minimal yang ditetapkan BI yang hanya 4% (Ali, 2008a: 3 – 4). Kondisi ini, semakin memperkuat argumentasi bahwa sistem bagi hasil merupakan sistem yang lebih adil, *fair* dan lebih memberikan keamanan likuiditas bagi bank. Dengan menggunakan sistem bagi hasil, bank tidak terbebani membayar bunga simpanan nasabah, melainkan hanya membayar bagi hasil sesuai dengan tingkat keuntungan yang diperoleh dalam pengelolaan dana perbankan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memberi peluang lebih besar bagi perkembangan perbankan syariah. Peraturan perundangan ini membolehkan bagi bank konvensional untuk melakukan konversi ke sistem syariah dengan cara membuka cabang syariah atau konversi secara total.

Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memberi peluang lebih besar bagi perkembangan perbankan syariah. Peraturan perundangan ini membolehkan bagi bank konvensional untuk melakukan konversi ke sistem syariah dengan cara membuka cabang syariah atau konversi secara total. Akibatnya, hanya dalam kurun waktu dua tahun (2000) telah terdapat 2 bank umum syariah, 3 unit usaha syariah dan 79 BPRS. Bahkan sampai dengan saat ini, berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia per September 2008, jumlah bank syariah telah mencapai 31 unit yang terdiri atas 3 Bank Umum Syariah dan 28 Unit Usaha Syariah, serta 128 unit Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Sebagaimana disebutkan di muka bahwa kemunculan bank syariah berawal dari sebuah keinginan mendirikan bank yang bebas bunga, maka prinsip-prinsip operasional yang digunakan dalam bank syariah adalah prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang ada dalam fikih muamalah, seperti bagi hasil, jual beli, sewa menyewa dan jasa. Dari beberapa prinsip operasional tersebut, prinsip jual beli yang diwujudkan dalam akad pembiayaan *murābahah* merupakan prinsip operasional yang paling populer dipraktikkan oleh bank syariah.<sup>7</sup>

Dalam fikih klasik *murābahah* adalah satu bentuk jual beli dimana penjual memberitahukan kepada pembeli harga beli barang dagangannya dan mensyaratkan kepada pembeli sejumlah keuntungan (Ibn Rusyd, t.t, juz 2:

---

<sup>7</sup> Menurut data statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh BI pada bulan September 2008, terlihat bahwa komposisi pembiayaan *murābahah* masih mendominasi pada kisaran 58,84% ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

161). Misalnya, seseorang membeli sebuah mobil dengan harga Rp 60 juta, dan mengeluarkan biaya-biaya Rp 1 juta, maka ketika menawarkan mobilnya, ia mengatakan, “Saya jual mobil ini Rp 62 juta, saya mengambil keuntungan Rp 1 juta”. Akad jual beli semacam ini kemudian dikembangkan menjadi sebuah produk pembiayaan di bank syariah, yang dikenal dengan produk pembiayaan *murābahah*. Secara sederhana, produk ini merupakan sebuah produk yang menyediakan dana atau tagihan untuk suatu transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah *margin* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang/kewajibannya sesuai dengan akad, baik secara tunai atau tangguh (pada akhir periode atau secara angsuran).

Sebagai sebuah produk perbankan, *murābahah* yang dulunya hanya sebagai sebuah jual beli telah mengalami perubahan yang cukup berarti, bahkan dalam hal pengadaan barang bank tidak harus melakukannya sendiri, namun dapat mewakilkannya kepada nasabah. Hal ini dapat dilihat pada fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSNMUI/IV/2000 tentang *Murābahah*. Adanya konsep semacam ini menimbulkan pemahaman lebih lanjut bahwa sebenarnya bank syariah sama dengan bank konvensional, karena bisa dimungkinkan sekali bank akan selalu mengambil langkah praktis dalam pembiayaan *murābahah* dengan cara mewakilkan kepada nasabah dalam pengadaan barangnya. Terlebih lagi, bank syariah dalam menawarkan produk pembiayaannya telah membuat tabel angsuran sebagaimana pada bank konvensional.

Lebih lanjut, menurut Zaenudin (2008a: 77), sebagai sebuah produk pembiayaan, ia yang memiliki karakteristik *fixed return modes* (bentuk pembiayaan yang hasilnya pasti) yang memiliki kemiripan dengan bunga. Hal senada juga disampaikan oleh Adiwarmanto Karim. Ketika ditanya mengapa pembiayaan *murābahah* selalu mendominasi setiap tahunnya daripada produk yang lain, ia mengatakan bahwa adanya fenomena semacam ini karena pembiayaan *murābahah* merupakan produk yang mirip dengan kredit konvensional pada bank umum (Bisnis Indonesia, 12/03/2008)

Adanya fenomena bahwa *murābahah* merupakan produk yang paling banyak dipraktikkan oleh bank syariah dan adanya pandangan bahwa pembiayaan *murābahah* merupakan produk yang mirip dengan pembiayaan kredit pada bank konvensional, menjadikan praktik pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah menarik untuk diteliti. Untuk itu, dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian tentang praktik *murābahah* pada perbankan syariah untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya tentang *murābahah* yang dipraktikkan pada perbankan syariah.

## **B. Permasalahan**

Dari latar belakang permasalahan tersebut di atas, dapat ditekankan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini berakar pada praktik *murābahah* di bank syariah. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi akad pembiayaan *murābahah* yang dijalankan oleh bank syariah?
2. Bagaimana pola penghitungan *margin* pembiayaan *murābahah* dalam praktiknya?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan pola akad pembiayaan *murābahah* yang dijalankan oleh bank syariah.
2. Mendeskripsikan pola penghitungan *margin* pembiayaan *murābahah* dalam praktiknya.

### D. Signifikansi Penelitian

1. Diharapkan dengan terdeskripsikannya pola akad *murābahah* yang sesungguhnya dijalankan oleh bank syariah maka dapat diketahui akad *murābahah* yang dijalankan oleh bank syariah itu jual beli atau pinjam meminjam uang sebagaimana pada bank konvensional.
2. Diharapkan dengan terdeskripsikannya pola penghitungan *margin* pembiayaan *murābahah* dalam praktiknya maka dapat diketahui sistem penghitungan *margin* yang digunakan oleh bank syariah itu mengadopsi sistem penghitungan bunga pada bank konvensional atau tidak.

Dengan demikian, dengan terjawabnya dua masalah tersebut akan tergambarkan bagaimana sesungguhnya bank syariah dalam menjalankan

operasional pembiayaan *murābahah*nya yang merupakan produk unggulannya. Lebih jauh akan tergambarkan bahwa bank syariah dengan model operasional pembiayaan *murābahah*nya apakah masih merupakan bank konvensional yang menggunakan atribut-atribut syariah, ataukah memang betul-betul berbeda dari bank konvensional. Inilah yang menjadi titik sentral penelitian ini.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Sejak maraknya diskursus yang terkait dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia, penelitian-penelitian tentang perbankan syariah mulai banyak dilakukan. Aminuddin dkk (2005), misalnya, pernah melakukan penelitian dengan judul “Produk Lembaga Keuangan Syariah dan Minat Nasabah di Kota Pekalongan”. Penelitian ini memfokuskan diri pada produk apa saja yang diminati oleh nasabah, baik produk pendanaan maupun pembiayaan, serta faktor-faktor yang melekat pada produk itu yang membuat nasabah berminat untuk memanfaatkan produk tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk pembiayaan *murābahah* merupakan produk yang paling banyak diminati, karena sifatnya yang lebih fleksibel. Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian yang akan penelitian lakukan. Berbeda karena penelitian tersebut mengangkat tentang masalah produk yang paling diminati nasabah dan faktor-faktor yang melekat pada produk itu yang membuat nasabah berminat, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan



mengangkat tentang masalah praktik akad dan penghitungan *margin murābahah* pada perbankan syariah.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian Isfandiar (2008) dengan judul “Institusionalisasi Akad Muamalah”. Penelitian ini menfokuskan diri pada bagaimana bank syariah bisa eksis dengan akad-akad yang bertransformasi dari akad personal menjadi akad kelembagaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses dan alur migrasi akad muamalah dari akad personal ke akad institusi dalam perbankan syariah melalui dua jalur yaitu jalur ekonomi dan jalur syariah. Dari dua jalur tersebut bank syariah merupakan implementasi akad muamalah dalam sebuah institusi ekonomi. Dalam proses dan alur migrasi akad muamalah dari akad personal menjadi akad institusi dalam perbankan syariah menggunakan metode integrasi antara ekonomi (baca : umum atau konvensional ) dan fikih muamalah. Sementara itu, faktor-faktor yang memperkuat proses migrasi akad muamalah dari akad personal menjadi akad institusi dalam perbankan syariah adalah berperannya kekuatan sosial, ekonomi, dan *ijtihādī*. Penelitian ini juga memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Berbeda karena permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana bank syariah bisa eksis dengan akad-akad yang bertransformasi dari akad personal menjadi akad kelembagaan, sementara penelitian yang peneliti lakukan lebih menfokuskan diri pada masalah praktik akad dan penghitungan *margin murābahah* pada perbankan syariah.

Penelitian berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2008) dengan judul “Implementasi *Good Corporate Governance* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Pekalongan”. Sesuai dengan judulnya, penelitian ini menfokuskan diri pada implementasi *good corporate governance* pada lembaga keuangan mikro syariah di Kota Pekalongan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal pengaturan regulasi masih banyak yang dibutuhkan oleh BMT dalam rangka penerapan *good corporate governance* di dalam lembaga tersebut. Di antaranya: Lembaga Penjamin Simpanan bagi nasabah, lembaga penjamin pembiayaan, standar operasional secara nasional, standar operasi manajemen nasional mengenai transaksi dan akad-akad syariah.

Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah terlihat lemah. Hal ini disebabkan tidak adanya standar kerja yang dilakukan oleh DPS, minimnya pengetahuan DPS akan transaksi keuangan syariah, dan masih minimnya kemampuan Dewan Pengawas Syariah dalam hal monitoring produk. Penelitian ini juga memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Hal ini karena penelitian ini lebih fokus pada persoalan implementasi *good corporate governance* pada lembaga keuangan mikro syariah di Kota Pekalongan.

Sebuah penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Mujibatun (2005) dengan judul “Landasan Normatif Akad *Murābahah* dalam Produk Market Bank Syariah”. Letak kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang

akan peneliti lakukan pada obyek yang diteliti, yaitu akad *murābahah*. Hanya saja penelitian ini lebih menfokuskan diri pada aspek konsep normatifnya, sementara penelitian yang akan peneliti lakukan lebih menfokuskan diri pada aspek praktik riil di lapangan. Meskipun di beberapa bagian dalam penelitian tersebut disebutkan tentang praktik *murābahah*, namun sayangnya sumber data yang digunakan hanya dari praktisi bank syariah dan pedoman operasional praktik bank syariah, sehingga tidak mengungkap apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *murābahah* sebagai salah satu varian jual beli tidak memiliki landasan normatif yang secara eksplisit ditemukan dalam *naş*. Para ulama fikih mendasarkan diri pada dalil yang berbeda-beda. Imam Mālik mendasarkannya pada praktik penduduk Madinah. Imam Syāfi'i mendasarkannya pada *naş* tertentu. Imam Nawāwī mendasarkannya pada *ijmā'* ulama. Sementara itu, Imam Abū Hanīfah mendasarkannya sebagai jual beli bukan *garār*.

Sementara itu, transaksi *murābahah* yang dikembangkan dalam bank syariah merupakan bentuk elaborasi yang mengacu pada sistem operasional yang dikembangkan bank konvensional dan sistem perdagangan modern (*leasing* dan jual beli kredit). Oleh karena itu, transaksi *murābahah* yang dikembangkan ini tidak berbeda dengan transaksi *leasing* atau jual beli kredit. Perbedaan hanya terletak pada tidak adanya hak opsi bagi *murābahah*, sedangkan dalam transaksi *leasing* biasanya memakai hak opsi.

Dari hasil tinjauan pustaka di atas, tampaknya pembahasan serius mengenai *murābahah* di bank syariah baru terlihat pada penelitian yang dilakukan oleh Mujibatun. Namun sayangnya penelitian ini masih mengesampingkan praktik riil *murābahah* di bank syariah. Dengan demikian, ranah inilah yang akan menjadi fokus penelitian ini dengan menempatkan praktik riil *murābahah* di bank syariah sebagai obyek penelitian.

## **F. Metode Penelitian**

### *1. Metode Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat secara riil praktik *murābahah* yang dilakukan oleh bank syariah. Wawancara mendalam digunakan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang kedua masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Wawancara ini dilakukan kepada praktisi bank syariah dan kepada nasabah.

Dilakukannya wawancara baik terhadap praktisi maupun nasabah bank syariah, karena kedua pihak tersebut adalah para pihak yang betul-betul terlibat dalam praktik akad dan penghitungan *margin murābahah*. Sehingga dengan melakukan wawancara terhadap keduanya maka diharapkan peneliti akan mendapatkan gambaran yang sesungguhnya tentang praktik akad dan penghitungan *margin* di bank syariah. Namun demikian, peneliti akan lebih banyak menggunakan nasabah sebagai

sumber data daripada praktisi bank syariah. Lebih digunakan nasabah sebagai narasumber daripada praktisi, karena nasabah tidak punya kepentingan untuk menjaga *image* bank syariah sehingga mereka lebih apatis adanya dalam memberikan data dan informasi berkaitan dengan proses akad *murābahah* yang mereka alami. Terlebih lagi, dari nasabah akan diketahui latar belakang kondisi yang sesungguhnya sehingga ia mengajukan pembiayaan di bank syariah. Sementara itu, praktisi memiliki kepentingan untuk menjaga *image* bank syariah, sehingga data dan informasi yang mereka berikan akan lebih bersifat normatif dan ideal daripada riil lapangan. Serta mereka tidak mengetahui secara detil latar belakang masing-masing nasabah yang mengajukan pembiayaan ke banknya.

Adapun untuk menentukan praktisi dan nasabah bank syariah yang mana, peneliti menggunakan teknik *snow ball* dalam pengambilan sampelnya. Hal ini dilakukan karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang praktik akad dan penghitungan *margin murābahah* di bank syariah. Selain itu, hal ini juga karena tidak memungkinkan untuk melakukan wawancara terhadap semua nasabah karena kerahasiaan data nasabah merupakan keharusan yang harus dijaga oleh pihak bank, sehingga hanya teknik *snow ball* saja yang bisa dilakukan.

Selain itu, peneliti juga akan menggunakan informan untuk mengetahui sistem penghitungan *margin* yang digunakan oleh bank

syariah. Digunakannya informan ini, karena nasabah tidak mengetahui pola penghitungan *margin* yang digunakan oleh bank syariah. Sementara itu, praktisi bank syariah yang mengetahui sistem penghitungan *margin* akan lebih bersifat tertutup. Hal ini karena di dalam ketentuan syar'inya sebagaimana dalam fatwa DSN, hitungan semacam itu tidak boleh dituangkan pada akad perjanjian. Fatwa DSN tersebut intinya menyatakan bahwa harga jual *murābahah* yang sudah jadi adalah harga mati yang harus dibayar meskipun dilunasi lebih awal. Adapun apabila bank hendak memberikan potongan harga kepada nasabah yang melunasi lebih cepat sebagai apresiasi padanya diperbolehkan asal tidak diperjanjikan di awal.

Mengingat luasnya cakupan perbankan syariah yang menyebar ke seluruh pelosok nusantara, maka dalam hal ini peneliti akan mengambil Kota Pekalongan sebagai lokasi penelitian. Hal ini karena di Kota Pekalongan sendiri terdapat tiga bank syariah seperti BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia (BMI), dan Bank Syariah Mandiri (BSM) dan lembaga-lembaga keuangan lain yang menggunakan prinsip syariah. Diambilnya lokasi Kota Pekalongan, selain karena pertimbangan kemudahan pencarian data, juga karena secara nasional bank syariah sendiri memiliki kecenderungan yang sama dalam menerapkan pola akad *murābahah*.

Agar data-data yang diperoleh teruji kredibilitasnya, maka dalam hal ini peneliti akan melakukan triangulasi data secara terus-menerus sampai data jenuh. Triangulasi yang dilakukan baik berupa triangulasi

teknik pengumpulan data (observasi, wawancara dan dokumentasi), maupun triangulasi sumber pengumpulan data (berbagai sumber data).

## 2. *Metode Analisis Data*

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif murni (*pure description*). Metode ini digunakan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang pola akad dan pola penghitungan *margin murābahah* pada bank syariah. Gambaran mengenai pola akad pembiayaan *murābahah* yang dipraktikkan oleh bank syariah akan dinarasikan pada bab 3, sedangkan pola penghitungan *margin murābahah* akan dinarasikan pada bab 4. Jadi penelitian ini bukan untuk mengevaluasi permasalahan yang diangkat dari sudut pandang normatif, namun lebih sekedar memberikan gambaran tentang permasalahan tersebut.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian ini, maka penelitian ini dibagi ke dalam lima bab. Bab satu memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, permasalahan, tujuan, signifikansi, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pendahuluan menjelaskan persoalan dasar yang menentukan dan mempengaruhi penelitian sekitar *murābahah* di bank syariah. Dari sini terlihat jelas bahwa penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian lapangan yang berusaha mengungkap *murābahah* yang diterapkan oleh bank syariah dalam kegiatan pembiayaan mereka.

Bab dua menjelaskan seputar konsep dasar *murābahah* sebagai salah satu produk unggulan pembiayaan di bank syariah. Di bagian ini peneliti akan mendeskripsikan proses pengembangan teoritis tentang *murābahah* yang pada mulanya hanya merupakan bentuk jual beli biasa menjadi satu bentuk pembiayaan. Di bagian inilah perdebatan teoritis tentang *murābahah* akan peneliti deskripsikan. Dimasukkannya pembahasan ini dalam bab dua, diharapkan sebelum masuk pada pembahasan praktik akad *murābahah* sudah tergambar sebelumnya tentang bagaimana sebenarnya akad *murābahah* itu.

Bab tiga membicarakan tentang implementasi akad *murābahah* di bank syariah. Di bagian ini peneliti akan mendeskripsikan tentang pola akad *murābahah* yang dijalankan oleh bank syariah, yang meliputi: fleksibilitas atau rekayasa akad, jaminan dalam akad *murābahah* dan beberapa inkonsistensi prinsip.

Bab empat membicarakan tentang pola penghitungan *margin murābahah* yang dilakukan oleh bank syariah. Di bagian ini penelitian mendeskripsikan bagaimana pola yang dilakukan oleh bank, seperti penggunaan BI *rate* sebagai *benchmark* dan penggunaan sistem penghitungan bunga dalam penghitungan *margin*, serta *power imbalance* antara nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual.

Bab lima berisi tentang kesimpulan. Bab ini juga akan menyertakan saran dan implikasi teoritis yang mungkin timbul dari penelitian ini.